



PENETAPAN
Nomor : 95 / Pdt.P / 2013 / PN.Blit.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili dalam perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil Penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonannya : -----

MISPINAH, Perempuan, Umur 30 tahun, pekerjaan Swasta, alamat di Dsn. Ringinbranjang Rt.001, Rw.005, Ds. Maliran, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca permohonan dan surat – suratnya ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, pada tanggal 2012, dibawah Register Nomor : 95/Pdt.P/2013/PN.Blit., Pemohon telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- o Bahwa, Pemohon anak kandung dari SUKIRAN dengan MIYEM, yang lahir di Kab. Blitar pada tanggal 25-07-1982; -----
- o Bahwa, guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan data pribadi selanjutnya pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran sebagai persyaratan akan tetapi sampai saat ini pemohon belum melaporkan kelahiran pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- o Bahwa, pada waktu pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan kelahirannya oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar memberikan Petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran yang terlambat; -----



Bahwa berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau Hakim yang ditunjuk untuk itu berkenan memanggil Pemohon agar hadir dimuka persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk diperiksa permohonannya dan selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut : -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, nama : MISPINAH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kab. Blitar pada tanggal 25-07-1982, anak kandung ke-II (dua) dari seorang ibu bernama MIYEM ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kab. Blitar untuk mencatat pada Register kelahiran yang diperuntukkan untuk itu sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran yang bersangkutan ; -----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat – surat berupa : -----

- o Foto copy bermaterai cukup Surat Keterangan Kelahiran atas nama MISPINAH, diberi tanda (P-1) ; -----
- o Foto copy bermaterai cukup Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUKIRAN, diberi tanda (P-2) ; -----
- o Foto copy bermaterai cukup Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 82/7/XI/2001, diberi tanda (P-3) ; -----
- o Foto copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKIRAN, diberi tanda (P-4) ; -----
- o Foto copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama MIYEM, diberi tanda (P-5) ; -----
- o Foto copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama MISPINAH, diberi tanda (P-6) ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat Pemohon Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya masing –

PENETAPAN, Nomor : 95/Pdt.P/2013/PN.Bit., hal 2 dari 5



masing bernama : 1. MA'RUF, 2. MUKAYAT, dibawah sumpah mereka dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut : -

1. Saksi : MA'RUF : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon MISPINAH, tersebut ; -----
- Bahwa benar Orang tua kandung pemohon bernama SUKIRAN dengan MIYEM ; -
- Bahwa benar Pemohon saat ini bekerja sebagai Swasta ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan Penetapan Akte Kelahirannya yang terlambat didaftarkan ;
- Bahwa benar Orang tua Pemohon menikah resmi di KUA Ponggok, tetapi kelahiran Pemohon sebelum pernikahan dilaksanakan ; -----
- Bahwa benar Pemohon lahir di Blitar tanggal 25-07-1982 sedangkan perkawinan orang tuanya 08-12-1983 ; -----
- Bahwa benar Sebelumnya Pemohon belum pernah dicarikan Akte Kelahiran ; ----

2. Saksi : MUKAYAT : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon MISPINAH, tersebut ; -----
- Bahwa benar Orang tua kandung pemohon bernama SUKIRAN dengan MIYEM ; -
- Bahwa benar saksi tahu dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan Penetapan Akte Kelahirannya yang terlambat didaftarkan ;
- Bahwa benar Orang tua Pemohon menikah resmi di KUA Ponggok, tetapi kelahiran Pemohon sebelum pernikahan dilaksanakan ; -----
- Bahwa benar Pemohon lahir di Blitar tanggal 25-07-1982 sedangkan perkawinan orang tuanya 08-12-1983 ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti – bukti surat maupun keterangan saksi – saksi tersebut diatas maka terbukti : -----



- o Bahwa, Pemohon anak kandung dari SUKIRAN dengan MIYEM, yang lahir di Kab. Blitar pada tanggal 25-07-1982; -----
- o Bahwa, dari bukti surat dan disesuaikan dengan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum, bahwa Pemohon lahir di Kab. Blitar tanggal 25-07-1982, sedangkan Perkawinan orang tua pemohon dilaksanakan pada tanggal 08-12-1983; -----
- o Bahwa, guna keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan data pribadi selanjutnya pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran sebagai persyaratan akan tetapi sampai saat ini pemohon belum melaporkan kelahiran anak pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan tentang dalil – dalil pokok permohonan Pemohon didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara dalam Penetapan ini; -----

Mengingat akan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, nama : **MISPINAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kab. Blitar pada tanggal 25-07-1982, anak kandung ke-II (dua) dari seorang ibu bernama **MIYEM**; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kab. Blitar untuk mencatat pada Register kelahiran yang diperuntukkan untuk itu sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran yang bersangkutan; -----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. **161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)**; -----

Demikian Penetapan ini diambil pada hari : **JUM'AT**, tanggal : **11 Januari 2013**, oleh : **DZULKARNAIN, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan penetapan



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar tersebut, dengan dibantu oleh : **PRAWITO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

PRAWITO, SH.

H a k i m,

DZULKARNAIN, SH.MH.

Perincian biaya :

• PNBP	Rp.	30.000,-
• ATK	Rp.	30.000,-
• Leges	Rp.	15.000,-
• Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
• Materai Putusan	Rp.	6.000,-
• Biaya Jurusita	<u>Rp.</u>	<u>75.000,-</u>
J u m l a h	<u>Rp.</u>	<u>161.000,-</u>